

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Status seseorang yang telah melakukan operasi kelamin menurut KUHPerdata belum diatur secara eksplisit. Tetapi apabila telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri, maka statusnya sesuai dengan putusan tersebut. Kemudian, menurut hukum Islam operasi pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya hukumnya haram. Maka statusnya kembali seperti semula.
2. Hak mewaris bagi seorang yang melakukan operasi kelamin menurut KUHPerdata belum diatur dan tidak mengelompokkan kewarisan antara laki-laki dengan perempuan, tetapi pengelompokkan berdasarkan hubungan darah serta tidak mempermasalahkan operasi kelamin. Sedangkan menurut hukum Islam hak mewaris bagi para pelaku operasi kelamin adalah sama bagiannya sebelum melakukan operasi.

B. Saran

1. Adanya seseorang yang berperilaku berlawanan dengan dirinya dan mengalami gangguan psikologis tentang jati dirinya menyebabkan orang tersebut melakukan operasi kelamin. Salah satu permasalahan seseorang yang melakukan operasi kelamin adalah mengenai hak mewarisnya. Sebaiknya masalah hukum kewarisan pelaku operasi kelamin diatur dan dicantumkan

agar tidak terjadi kekosongan hukum dan memperjelas status mereka yang melakukan operasi kelamin.

2. Untuk masyarakat, semakin maraknya peristiwa operasi kelamin dikalangan masyarakat maka harus lebih banyak bersyukur serta menjaga pergaulan karena pergaulan yang mudah menyebar khususnya dikalangan remaja.